



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

xxx, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di : Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

xxx, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di : Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memeriksa alat bukti di persidangan. -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut: -

1. Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 1995, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Nomor 1039/44/I/1995 tanggal 09 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kampung Nagrak Tengan Rt 015 RW 002 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama; -----
 3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : -----
 - a. Yusof Imaduddin Majid, Sukabumi 10 Desember 1995, -----
 - b. Nabila Qurrota Aim, Sukabumi 26 Mei 1998, -----
 - c. Muh. Abdul Majid, Sukabumi 07 Januari 2004; -----
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2004 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh masalah Tergugat sering gonta ganti pasangan dan yang terakhir dengan seorang perempuan bernama Ani orang cisaat Kabupaten Sukabumi itu diketahui dari pengakuan Tergugat, saat itu Penggugat menanyakan tentang hal tersebut Namun Tergugat cukup menjawab hilap dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;---
 5. Bahwa pada bulan Maret 2013 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah napkah keluarga, dan untuk menutupi kebutuhan tersebut dibebankan kepada Penggugat dan dibantu keluarga Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat. saat itu Penggugat menyarankan agar Tergugat mau mencari pekerjaan namun Tergugat cukup menjawab tidak ada lowongan dan malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat; -----
 6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada awal tahun 2015 Penggugat atas sepengetahuan Tergugat pulang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri; -----

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----
9. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
 2. Menjatuhkan thalak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat; -----
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi ; -----
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya; -----

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Oktober

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan masing masing relaas Nomor 0774/Pdt.G/2015/PACbd, dan ketidak hadirannya tergugat tanpa berita dan alasan yang sah. Kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. -----

Menimbang bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Nomor 748/130/VIII/1999; Tanggal 23 Agustus 1999(Bukti P.1) -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi saksi, yaitu : -----

1. **xxx**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Sukabumi. Saksi Pertama tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ade Syamsul. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1999 di wilayah KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. -----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri yang bertenpat tinggal terakhir di Jl. Kresna F1 Nomor 7

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiprima Nomor 7 Rt 001 Rw 18 Desa Langgensari Kecamatan Sukaraja. -----

- Bahwa hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 orang yaitu Mutiara Zahrah Nurul Fauziah, lahir tanggal 2 Oktober 2000 dan Faiz Muhammad Ilham, lahir tanggal 30 Desember 2004. -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 atau sekitar 1,8 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah untuk Penggugat. -----
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat males bekerja sudah dikasih modal oleh orang tua Penggugat namun habis begitu saja tanpa alasan yang jelas. -----
- Bahwa Penggugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu tidak bersatu lagi dalam rumah tangga. -----
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

2. **xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi. Saksi Kedua tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat. ---
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ade Syamsul. -----

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1999 di wilayah KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. -----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri yang bertenpat tinggal terakhir di Jl. Kresna F1 Nomor 7 Adiprima Nomor 7 Rt 001 Rw 18 Desa Langgensari Kecamatan Sukaraja. -----
- Bahwa hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 orang yaitu Mutiara Zahrah Nurul Fauziah, lahir tanggal 2 Oktober 2000 dan Faiz Muhammad Ilham, lahir tanggal 30 Desember 2004. -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 atau sekitar 1,8 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah untuk Penggugat. -----
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat males bekerja sudah dikasih modal oleh orang tua Penggugat namun habis begitu saja tanpa alasan yang jelas. -----
- Bahwa Penggugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu tidak bersatu lagi dalam rumah tangga. -----
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat sesuai Pasal 130 HIR, yaitu dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga malas bekerja diberi modal oleh orang tua Penggugat habis begitu saja serta Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini belum pernah kembali telah mencapai 1,5 tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Menimbang bahwa jawaban atau bantahan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut : -----

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“; -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan apakah benar Tergugat telah pergi tanpa hak meninggalkan Penggugat hingga sekarang belum pernah kembali telah mencapai lebih dari 1 tahun lamanya. -----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi sebagai mana tersebut di atas. Alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 Agustus 1999 telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Cibadak secara formil dapat diterima sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 76 PP Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; -----

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan nilai keterangan kedua saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hampir mencapai 2 tahun lamanya tanpa nafah lahir dan batin. -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah. Hal ini mengindikasikan adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya. Kondisi tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya. Keadaan seperti ini membuat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai lagi. Begitu pula tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit terwujud kembali dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali; -----

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagai mana tecantum di dalam petitum Nomor 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang – undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal kedua belah pihak dan atau ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak atau ke kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dicatatkannya perkawinan kedua belah pihak. Guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini. Dengan demikian petitum Penggugat nomor 3 patut untuk dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; ----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Rabu tanggal 11 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 H. Oleh kami Drs.H.Dalih Effendy, S.H.,M.ESy, sebagai Ketua Majelis, Drs.Joni Jidan dan Drs. Aminuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs.H.Dalih Effendy, S.H.,M.ESy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Joni Jidan

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)